

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA VCD ORIGINAL PADA VIDEO RENTAL ULTRA DISC
CABANG LUBUK BEGALUNG PADANG**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FADILLA NURYANTIKA

BP. 02 140 099

**Program Kekhususan :
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
VCD ORIGINAL PADA VIDEO RENTAL ULTRA DISC CABANG LUBUK
BEGALUNG PADANG**

(Fadilla Nuryantika, 02140099, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Hal, Tahun 2006)

ABSTRAK

Hobi merupakan salah satu kebutuhan rohani yang pasti dimiliki oleh setiap orang, salah satu hobi manusia tersebut adalah menonton film. Seiring dengan kemajuan teknologi setiap orang dapat menikmati tontonan atau film yang ingin ditontonnya dengan tidak harus ke bioskop melainkan dirumah sendiri dalam bentuk VCD. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap orang harus mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit, karena harga untuk sebuah keping VCD Original tidaklah murah sedangkan untuk menikmati film bajakan merupakan suatu tindak pidana, selain itu kualitas gambar yang dihasilkan tidak menarik. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka berdirilah berbagai tempat penyewaan VCD Original salah satunya Video Rental Ultra Disc.

Yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah apa hak dan kewajiban pelaku usaha rental dan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa pada Video Rental Ultra Disc, apa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD Original pada Video Rental Ultra Disc dikaitkan dengan perlindungan konsumen, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD Original.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dan memberikan kuisioner dengan para responden. Analisa dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa members tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota, sehingga dalam hal ini terlihat kelalaian dari pihak pelaku usaha yang mana mereka tidak menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD original dilakukan dengan cara pengenalan VCD/DVD bajakan kepada konsumen setelah itu baru konsumen mendaftar sebagai anggota, dikaitkan dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji film yang akan disewanya. Kendala-kendala yang dihadapi terdapat dari kedua belah pihak bahwa keduanya sama-sama tidak menjalankan peraturan yang berlaku baik dari klausula yang telah ditetapkan maupun dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hobi merupakan salah satu kebutuhan rohani yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, mereka dapat mengapresiasi hobi yang mereka miliki dalam bentuk apapun, salah satu hobi manusia tersebut adalah menonton film. Seiring dengan kemajuan teknologi setiap orang dapat menikmati tontonan atau film yang ingin ditontonnya dengan tidak harus ke bioskop melainkan dirumah sendiri dalam bentuk VCD. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap orang harus mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit, dengan kata lain seseorang yang memiliki hobi menonton film tidaklah selalu harus membeli film tersebut karena harga untuk sebuah keping VCD original tidaklah murah sedangkan untuk menikmati film bajakan merupakan suatu tindak pidana, selain itu kualitas gambar yang dihasilkan tidak menarik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka berdirilah berbagai tempat penyewaan VCD original. Dalam pelaksanaannya sewa menyewa ini tidak dapat ditentukan oleh sebelah pihak saja maksudnya harus ada kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Dalam realita kehidupan saat sekarang ini, orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja dan juga bebas menentukan isi perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian sewa menyewa ini terbagi beberapa macam yaitu ada perjanjian sewa menyewa gedung, sewa menyewa mobil dan sewa

MILIK
UP T PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

menyewa VCD, dalam perjanjian ini terkadang seseorang luput dengan perjanjian tersebut ada yang berpikir bahwa perjanjian itu hanya semata sebagai bahan baku saja bagi mereka. Seseorang yang ingin melakukan perjanjian harus cakap dimata hukum atau yang telah berumur 21 tahun, dan menyepakati klausula perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata mengatakan, perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.

Jadi kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, maka barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki tetapi hanya untuk dipakai dan dikuasai. Dengan kata lain penyerahan tadi harus bersifat sementara atas barang yang disewa itu.

Perjanjian sewa menyewa VCD terjadi perjanjian antara pelaku usaha rental VCD dengan anggota rental tersebut yang ingin meminjam film, dengan menggunakan *Card Member*.

Didalam perjanjian sewa menyewa VCD tersebut biasanya pihak pemiliklah yang menentukan bentuk dan isi dari perjanjian, sehingga sipenyewa hanya menyepakati tanpa ikut merumuskan apa isi perjanjiannya. Sehingga dalam

pelaksanaan perjanjian tersebut, ada kalanya sipeminjam atau penyewa VCD merasa keberatan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pengusaha rental tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA VCD ORIGINAL PADA VIDEO RENTAL ULTRA DISC CABANG LUBUK BEGALUNG PADANG.**

B. Perumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD original pada Video Rental Ultra Disc dikaitkan dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha rental dan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa pada Video Rental Ultra Disc ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa VCD original?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian sewa menyewa.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD original pada Video Rental Ultra Disc dikaitkan dengan perlindungan konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD original dikaitkan dengan perlindungan konsumen serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada Video Rental Ultra Disc Cabang Lubuk Begalung Padang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa VCD original dikaitkan dengan perlindungan konsumen pada Video Rental Ultra Disc Cabang Lubuk Begalung Padang ini adalah sebelum konsumen mendaftar sebagai members pihak pelaku usaha terlebih dahulu menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dalam klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak pelaku usaha serta memberitahukan perbedaan VCD bajakan dan VCD yang asli dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Ultra Disc, hal ini dikaitkan dengan perlindungan konsumen karena pihak pelaku usaha juga tidak menjalankan hak dan kewajibannya seperti yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha dari perjanjian ini adalah:
 1. Pelaku usaha
 - a. Hak pelaku usaha:

1. Mendapat informasi yang sedetil-detilnya tentang anggota.
 2. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Kewajiban pelaku usaha
1. Memberikan fasilitas dan mengutamakan pelayanan.
 2. Menjaga kerahasiaan identitas si penyewa/ anggota.
2. Konsumen
- a. Hak konsumen:
1. Menikmati fasilitas Video Rental Ultra Disc.
 2. Bebas memilih film yang di inginkan dan lama sewa yang dibutuhkan.
- b. Kewajiban konsumen:
1. Si penyewa berkewajiban memberikan data-data yang akurat atau foto kopi identitas diri.
 2. Mengisi formulir keanggotaan yang diserahkan/ yang diajukan oleh perusahaan Ultra Disc kepada calon members.
 3. Menyepakati klausula-klausula perjanjian sewa menyewa.
 4. Menyerahkan sejumlah uang yang besarnya telah disepakati sebagai biaya administrasi untuk pengguna kartu members biasa dan pengguna kertu members deposit.
 5. Menjaga dan memelihara barang yang disewakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- AZ. Nasution , 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Harapan Yahya Muhaimin, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung.
- Subekti R, 1986, *Hukum Perjanjian Cetakan II*. Bandung.
- Setiawan R, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta Cetakan Ke IV, Bandung.
- Wiryaono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum Perjanjian Cetakan II*. PT Bale, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2000. Kamus istilah aneka hukum. Pustaka Sinar Harapan.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum bisnis*, Penerbit Alumni. Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *kompilasi Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- G. Rai Widjaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*
- Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.*
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*